BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 143 /KPTS/III.14/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI,SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa degradasi hutan dan lahan dapat menyebabkan menurunnya kualitas ekosistem dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga akan berdampak negatif terhadap kondisi lingkungan, ekonomi dan sosial pada berbagai wilayah maka perlu dilakukan Pencegahan terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup;

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik perlu dilakukan koordinasi antar Instansi terkait dengan membentuk tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059);

OPD	KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah
   1. menetapkan kebijakan terkait kegiatan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup; dan
   2. memantau serta mengevaluasi implementasi kegiatan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup.
b. Penanggung Jawab
   melakukan pengarahan serta komunikasi terkait kegiatan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup.
c. Ketua
   1. menyusun rencana kegiatan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup; dan
   2. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup.

OPD | KABAG HUKUM

d. Sekretaris
   1. mendokumentasikan hasil kegiatan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup ; dan
   2. melaksanakan fungsi administrasi kegiatan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup.

e. Anggota
   1. menyusun rumusan kebijakan kegiatan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup;
   2. menyusun program dan kegiatan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup; dan
   3. menjalin kemitraan dengan berbagai pihak terkait kegiatan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	DLH	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 143 /KPTS/III.14/2021
TANGGAL : 20 Januari 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN ANGGARAN 2021

Pengarah	:	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Ketua	:	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
Sekretaris	:	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup
Anggota	:	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan 3. Kepala Dinas Perkebunaan dan Peternakan 4. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura 5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 7. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setdakab 8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9. Camat Sekincau

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAOSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASISTEN [illegible]	
3	ASISTEN [illegible]	
4	DLH	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	